AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AIPI

Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Tentang IJARAH (Fikih MTs Fase D Kelas IX)

Halimatul Fijriah[1*], Widya Sari [2] Radhiatul Hasnah [3]

[1-3] Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

*halimatulfijriah2003@gmail.com [1] , widya.pirugaparabek@gmail.com [2], radhiatulhasnah@uinib.ac.id [3]

ARTICLE INFO

Article history:
Diterima 1 Oktober 2026
Direvisi 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Tersedia online 1 Novemebr 2026

Kata Kunci:
Pengembangan Materi, Pendidikan Agama Islam, Fikih, Ijarah, Nilai-Nilai Islam.

Keywords:
Learning Material Development, Islamic Religious Education, Fiqh, Ijarah, Islamic Values.

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan materi Pendidikan Agama Islam pada pembahasan Ijarah dalam mata pelajaran Fikih Madrasah Tsanawiyah (MTs) Fase D kelas IX berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP). Pengembangan materi dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembelajaran Fikih yang tidak hanya menekankan penguasaan konsep dan ketentuan hukum Islam, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam menganalisis serta menerapkan prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur terhadap dokumen CP, buku teks Fikih kelas IX MTs, serta berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui identifikasi kesesuaian materi dengan CP, analisis keluasan dan kedalaman materi, serta pengembangan materi secara kontekstual dan integratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa materi Ijarah yang meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam, rukun dan syarat, tata cara pelaksanaan, serta hikmah dan ketentuannya perlu diperluas melalui penambahan pembahasan mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja, masa berlaku akad, serta ketentuan upah. Selain itu, materi dikontekstualisasikan melalui berbagai kasus muamalah dalam kehidupan sehari-hari dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, meliputi kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, saling menghargai, dan tolong-menolong. Pengembangan ini menghasilkan rancangan materi Ijarah yang lebih komprehensif, kontekstual, dan aplikatif dalam mendukung ketercapaian CP Fase D serta pembentukan karakter Islami peserta didik.

ABSTRACT

This study aims to analyze and develop Islamic Religious Education materials on Ijarah in the Fiqh subject for ninth-grade students of Islamic Junior High School (Madrasah Tsanawiyah) in Phase D, based on the Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran/CP). The development of the materials is motivated by the need for Fiqh learning that not only emphasizes the mastery of Islamic legal concepts and provisions but also develops students' ability to analyze and apply the principles of Islamic transactions in everyday life. This study employs a qualitative approach using library research. Data were collected through documentation and literature review of learning outcome documents, ninth-grade Fiqh textbooks, and relevant scholarly literature. Data were analyzed descriptively and analytically by examining the alignment of learning materials with the learning outcomes, assessing the breadth and depth of the content, and developing the materials through contextual and integrative approaches. The findings indicate that the existing Ijarah materials, which cover its definition and legal basis, types, pillars and conditions, implementation procedures, as well as its benefits and legal provisions, require further development. The proposed additions include the rights and obligations of employers and workers, the validity period and termination of Ijarah contracts, and wage regulations. Furthermore, the materials are contextualized through various Islamic transaction cases in everyday life and integrated with Islamic values, including honesty, trustworthiness, responsibility, justice, mutual respect, and cooperation. This development produces a more comprehensive, contextual, and applicable Ijarah learning material framework that is expected to support the achievement of Phase D learning outcomes and the development of students' Islamic character.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Kurikulum merupakan salah satu komponen fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan karena menjadi landasan dalam menentukan arah, tujuan, substansi, dan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi peserta didik. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat dokumen yang memuat mata pelajaran dan materi pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan yang mengarahkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), pengembangan kurikulum memiliki tanggung jawab yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian Islami dan internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan materi PAI perlu mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan pendidikan, karakteristik perkembangan peserta didik, kebutuhan masyarakat, serta dinamika kehidupan sosial agar pembelajaran mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna (Hasyim, 2015).

Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan tersebut adalah Fikih. Fikih merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablum minallah) maupun hubungan antarsesama manusia (hablum minannas). Pembelajaran Fikih tidak cukup diarahkan pada penguasaan konsep dan ketentuan hukum secara normatif, tetapi perlu membangun kemampuan peserta didik dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis ketentuan syariat dalam berbagai situasi kehidupan. Hal ini penting karena persoalan fikih tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ibadah, tetapi juga mencakup hubungan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang terus berkembang. Dengan demikian, pembelajaran Fikih perlu dikembangkan secara kontekstual agar peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan keagamaan dengan realitas kehidupan yang dihadapinya.

Salah satu materi penting dalam pembelajaran Fikih adalah muamalah, khususnya pembahasan mengenai ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa melalui imbalan tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Praktik ijarah memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, seperti penyewaan rumah, kendaraan, kamar kos, penggunaan jasa penjahit, tenaga pengajar, dan berbagai bentuk pekerjaan lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ijarah bukan sekadar konsep hukum Islam yang dipelajari secara teoritis, melainkan bagian dari aktivitas sosial dan ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap materi ini menjadi penting agar peserta didik memiliki pengetahuan mengenai prinsip kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, pemenuhan hak dan kewajiban, serta keadilan dalam melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2024).

Meskipun demikian, pembelajaran materi ijarah masih memerlukan pengembangan agar tidak terbatas pada penguasaan definisi, dasar hukum, macam-macam, rukun, dan syarat akad. Pemahaman yang hanya berorientasi pada aspek konseptual berpotensi menjadikan peserta didik mampu menjelaskan ketentuan fikih, tetapi belum tentu mampu menganalisis persoalan yang muncul dalam praktik muamalah. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ijarah, seperti ketidakjelasan biaya sewa, perubahan harga secara sepihak, kerusakan barang yang disewakan, keterlambatan pembayaran upah, serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja. Permasalahan tersebut membutuhkan kemampuan berpikir analitis agar peserta didik tidak hanya mengetahui ketentuan hukumnya, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan dan menentukan penyelesaian berdasarkan prinsip fikih muamalah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengembangan materi yang menghubungkan pemahaman normatif dengan persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Urgensi pengembangan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan Capaian Pembelajaran (CP) Fikih Fase D. CP menjadi acuan utama dalam menentukan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir fase pembelajaran. Dalam CP Fikih Fase D, salah satu kompetensi yang dituntut adalah kemampuan menganalisis ketentuan berbagai bentuk transaksi muamalah, termasuk ijarah. Kata kerja menganalisis menunjukkan bahwa pembelajaran tidak cukup berhenti pada kemampuan mengingat dan

menjelaskan informasi, tetapi perlu mengembangkan kemampuan mengidentifikasi unsur transaksi, membedakan ketentuan yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariat, serta memberikan pertimbangan terhadap permasalahan muamalah. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu disusun secara bertahap dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, keluasan dan kedalaman materi, aktivitas pembelajaran, serta asesmen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi (Ahmad, 2025).

Selain aspek pengetahuan dan keterampilan, pengembangan materi ijarah juga perlu memperhatikan dimensi pembentukan karakter Islami. Pada hakikatnya, transaksi muamalah mengandung nilai-nilai moral yang menjadi dasar terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Prinsip kejujuran (sidq), amanah, tanggung jawab (mas'uliyyah), keadilan ('adl), saling menghargai (ihtiram), dan tolong-menolong (ta'awun) merupakan nilai yang melekat dalam pelaksanaan akad ijarah. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan melalui pembahasan kasus, diskusi kelompok, simulasi akad, dan penyelesaian permasalahan transaksi. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami ketentuan hukum mengenai sewa-menyewa dan penggunaan jasa, tetapi juga memperoleh pengalaman untuk membangun perilaku jujur, menghargai hak orang lain, memenuhi kesepakatan, serta bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dengan demikian, materi ijarah memiliki potensi sebagai sarana integrasi antara pendidikan fikih dan pendidikan karakter.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pengembangan materi ijarah yang tidak hanya mempertahankan substansi pokok dalam buku Fikih kelas IX MTs, tetapi juga memperluas pembahasannya melalui penambahan materi mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakad, masa berlaku akad, serta ketentuan upah. Pengembangan juga dilakukan melalui kontekstualisasi berbagai persoalan muamalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik dan integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap pembahasan. Dengan demikian, pengembangan materi diarahkan pada keterpaduan aspek konseptual, normatif, prosedural, aplikatif, dan karakter sehingga pembelajaran lebih relevan dengan tuntutan CP Fase D.

Atas dasar itu, kajian ini bertujuan menganalisis dan mengembangkan materi Ijarah dalam pembelajaran Fikih MTs kelas IX berdasarkan Capaian Pembelajaran Fase D, meliputi penentuan dan analisis CP, pemilihan serta pengembangan keluasan dan kedalaman materi, kontekstualisasi permasalahan muamalah, dan integrasi nilai-nilai Islam. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bahan ajar Fikih yang lebih sistematis, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan pemahaman hukum Islam serta pembentukan karakter Islami peserta didik

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian difokuskan pada analisis dan pengembangan materi pembelajaran Fikih pada topik Ijarah untuk peserta didik Madrasah Tsanawiyah kelas IX. Sumber data primer meliputi dokumen Capaian Pembelajaran (CP) Fikih Fase D, buku teks Fikih kelas IX MTs, serta literatur fikih muamalah yang relevan. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembelajaran Fikih, pengembangan materi, kontekstualisasi pembelajaran, dan integrasi nilai-nilai Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan menelaah, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan substansi materi Ijarah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu menganalisis kesesuaian materi dengan CP Fase D, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman materi, serta menentukan kebutuhan pengembangan berdasarkan karakteristik dan konteks kehidupan peserta didik. Selanjutnya, materi dianalisis berdasarkan aspek konseptual, normatif, prosedural, dan aplikatif untuk memastikan keterkaitannya dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Tahap pengembangan dilakukan dengan menyusun materi Ijarah secara sistematis melalui penambahan pembahasan mengenai dasar hukum Al-Qur'an dan hadis, hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakad, masa berlaku akad, serta ketentuan upah. Materi selanjutnya dikontekstualisasikan

melalui penyajian kasus-kasus muamalah dalam kehidupan sehari-hari dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, meliputi kejujuran (sidq), amanah, tanggung jawab (mas'uliyyah), keadilan ('adl), saling menghargai (ihtiram), dan tolong-menolong (ta'awun). Hasil akhir penelitian berupa rancangan pengembangan materi Ijarah yang diharapkan dapat mendukung ketercapaian CP Fase D serta memperkuat keterkaitan antara pemahaman fikih, praktik muamalah, dan pembentukan karakter Islami peserta didik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Capaian Pembelajaran dan Perumusan Tujuan Pembelajaran Materi Ijarah

Hasil analisis terhadap Capaian Pembelajaran (CP) Fikih Fase D menunjukkan bahwa materi muamalah memiliki orientasi pembelajaran yang tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan keislaman, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam memahami dan menganalisis ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. CP yang menjadi acuan dalam pengembangan materi ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 9941 Tahun 2025 tanggal 28 November 2025, yaitu "Menganalisis ketentuan jual beli, khiyar, qiradl, larangan riba, 'ariyah, wadi'ah, hutang-piutang, gadai, hiwalah, ijarah dan menjelaskan ketentuan warisan."

Berdasarkan rumusan tersebut, materi Ijarah dipilih sebagai salah satu bagian dari elemen muamalah yang memiliki relevansi kuat dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ijarah merupakan bentuk transaksi pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyewaan rumah, kendaraan, penggunaan jasa penjahit, tenaga pengajar, dan berbagai bentuk pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran Ijarah memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menghubungkan konsep fikih dengan fenomena muamalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Hasil analisis CP selanjutnya menunjukkan perlunya penurunan kompetensi ke dalam tujuan pembelajaran yang lebih operasional. Meskipun kata kerja utama dalam CP adalah menganalisis, pencapaian kompetensi tersebut memerlukan kemampuan prasyarat berupa menjelaskan, mengidentifikasi, dan mempraktikkan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran materi Ijarah dirumuskan ke dalam lima kompetensi, yaitu: (1) menjelaskan pengertian dan dasar hukum Ijarah; (2) menjelaskan macam-macam Ijarah; (3) mengidentifikasi rukun dan syarat Ijarah; (4) mempraktikkan tata cara pelaksanaan akad Ijarah; dan (5) menganalisis hikmah serta ketentuan Ijarah.

Kelima tujuan pembelajaran tersebut disusun secara bertahap dari penguasaan konsep menuju penerapan dan analisis. Kemampuan menjelaskan diarahkan untuk membangun pemahaman konseptual peserta didik mengenai pengertian, dasar hukum, dan klasifikasi Ijarah. Kemampuan mengidentifikasi dikembangkan melalui pengenalan unsur-unsur akad, terutama pihak yang berakad, objek akad, upah, serta ijab dan kabul. Selanjutnya, kemampuan mempraktikkan diwujudkan melalui simulasi pelaksanaan akad sewa-menyewa atau penggunaan jasa. Adapun kemampuan menganalisis dikembangkan melalui penyelesaian permasalahan muamalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan analisis tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Ijarah perlu dirancang dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aspek pengetahuan berkaitan dengan pemahaman hukum dan ketentuan Ijarah, aspek keterampilan diwujudkan melalui praktik akad dan penyelesaian kasus, sedangkan aspek sikap dikembangkan melalui penanaman nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Orientasi ini sejalan dengan karakteristik pembelajaran Fikih yang tidak berhenti pada penguasaan hukum secara normatif, tetapi juga mengarahkan peserta didik untuk mengimplementasikan ketentuan syariat dalam perilaku sehari-hari.

2. Pemilihan serta Analisis Keluasan dan Kedalaman Materi Ijarah

Hasil analisis terhadap materi Fikih kelas IX MTs menunjukkan bahwa materi Ijarah dalam bahan ajar pada dasarnya telah mencakup lima pokok pembahasan, yaitu pengertian dan dasar hukum Ijarah, macam-macam Ijarah, rukun dan syarat-syarat Ijarah, tata cara pelaksanaan Ijarah, serta hikmah dan ketentuannya. Kelima pokok bahasan tersebut telah memberikan landasan awal bagi peserta didik untuk memahami konsep transaksi pemanfaatan barang dan jasa berdasarkan prinsip syariat Islam.

Meskipun demikian, hasil telaah menunjukkan bahwa materi tersebut masih memerlukan pengembangan dari aspek keluasan dan kedalaman pembahasan. Materi yang hanya berorientasi pada pengertian, klasifikasi, rukun, dan syarat berpotensi menjadikan pembelajaran bersifat informatif dan normatif. Padahal, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk memahami hubungan antara ketentuan fikih dengan praktik muamalah yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan materi dilakukan melalui penambahan beberapa pokok bahasan yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi akad Ijarah, yaitu penjelasan ayat dan hadis, hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja, masa berlaku akad Ijarah, serta ketentuan upah dalam Ijarah.

Tabel 1. Pengembangan Keluasan dan Kedalaman Materi Ijarah

No.	Materi pokok	Pengembangan materi	Orientasi kompetensi
1	Pengertian dan dasar hukum Ijarah	Penjelasan ayat Al-Qur'an dan hadis tentang Ijarah	Memahami landasan syariat
2	Macam-macam Ijarah	Ijarah atas manfaat barang dan jasa atau pekerjaan	Mengklasifikasikan bentuk transaksi
3	Rukun dan syarat Ijarah	Identifikasi unsur akad dan persyaratan keabsahannya	Mengidentifikasi ketentuan akad
4	Tata cara pelaksanaan Ijarah	Simulasi akad dan kesepakatan pembayaran	Mempraktikkan akad
5	Hikmah dan ketentuan Ijarah	Analisis manfaat dan permasalahan muamalah	Menganalisis penerapan hukum
6	Hak dan kewajiban	Hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja	Memahami tanggung jawab para pihak
7	Masa berlaku akad	Ketentuan berakhirnya akad dan penyelesaian perselisihan	Menganalisis keberlangsungan akad
8	Ketentuan upah	Kejelasan jumlah, waktu, dan cara pembayaran upah	Menerapkan prinsip keadilan

Sumber: Hasil analisis dan pengembangan materi.

Penambahan materi tersebut memiliki beberapa pertimbangan substantif. Pertama, penjelasan ayat dan hadis diperlukan agar peserta didik memahami landasan normatif pelaksanaan Ijarah. Kedua, pembahasan hak dan kewajiban para pihak memberikan pemahaman mengenai hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja. Ketiga, materi masa berlaku akad memberikan pengetahuan tentang keberlangsungan dan berakhirnya hubungan hukum dalam transaksi. Keempat, ketentuan upah diperlukan untuk memperjelas prinsip keadilan dan pemenuhan hak dalam hubungan kerja.

Dengan demikian, pengembangan materi tidak sekadar menambah jumlah pokok bahasan, tetapi memperluas ruang lingkup pemahaman peserta didik dari aspek konseptual, normatif, prosedural, hingga aplikatif. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan relevansi materi Ijarah dengan kebutuhan pembelajaran Fikih di tingkat Madrasah Tsanawiyah.

3. Pengembangan Substansi Materi Ijarah Berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah

Berdasarkan hasil analisis terhadap materi pokok dan kebutuhan pengembangannya, materi Ijarah disusun kembali menjadi delapan bagian pembahasan. Pengembangan ini mempertahankan substansi materi dasar dalam buku Fikih kelas IX MTs dengan menambahkan pembahasan yang diperlukan untuk memperdalam pemahaman peserta didik.

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Secara etimologis, Ijarah berasal dari kata ajara-ya'juru-ujran yang memiliki makna upah atau imbalan atas suatu pekerjaan. Secara terminologis, Ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

Dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib, Syaikh Muhammad bin al-Qasim al-Ghazy menjelaskan Ijarah sebagai:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُوْمَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ

Pengertian tersebut menegaskan bahwa Ijarah merupakan akad atas manfaat yang jelas, diperbolehkan menurut syariat, dapat diserahkan, dan memiliki imbalan yang diketahui. Kejelasan manfaat dan imbalan menjadi unsur penting untuk menghindari perselisihan antara pihak yang melakukan transaksi.

Landasan hukum Ijarah salah satunya terdapat dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."

Ayat tersebut menunjukkan adanya ketentuan pemberian imbalan atas jasa yang telah diberikan. Dalam konteks pembelajaran, ayat ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak seseorang yang telah melaksanakan pekerjaan atau memberikan manfaat kepada pihak lain.

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut memberikan penekanan terhadap pentingnya memenuhi hak pekerja dan tidak menunda pembayaran upah tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan demikian, dasar hukum Ijarah tidak hanya menjelaskan kebolehan transaksi pemanfaatan jasa, tetapi juga mengandung prinsip penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap pihak.

3.2 Macam-Macam Ijarah

Berdasarkan objek akadnya, Ijarah dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu Ijarah yang objeknya berupa manfaat barang dan Ijarah yang objeknya berupa jasa atau pekerjaan.

Pertama, Ijarah al-manafi', yaitu akad pemanfaatan suatu barang dengan memberikan imbalan tertentu. Contohnya adalah menyewa rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk bepergian, atau perlengkapan tertentu untuk digunakan dalam jangka waktu yang disepakati.

Kedua, Ijarah atas jasa atau pekerjaan, yang dalam sejumlah literatur fikih dikenal dengan istilah Ijarah al-a'mal. Bentuk akad ini berkaitan dengan pemberian jasa atau tenaga seseorang kepada pihak lain dengan memperoleh upah. Contohnya adalah jasa menjahit pakaian, membangun rumah, mengajar privat, dan pekerjaan lainnya.

Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa Ijarah memiliki cakupan yang luas dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan utamanya terletak pada objek manfaat yang diperjanjikan, yaitu manfaat suatu barang atau manfaat dari pekerjaan seseorang. Pemahaman terhadap klasifikasi tersebut penting agar peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk transaksi yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

3.3 Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah

Keabsahan akad Ijarah ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur akad beserta persyaratannya. Secara umum, unsur tersebut meliputi pihak yang berakad, manfaat atau pekerjaan, imbalan, serta pernyataan kesepakatan atau sighat.

Pada Ijarah atas manfaat barang, pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa (mu'jir) dan penyewa (musta'jir). Keduanya harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad dan melaksanakannya berdasarkan kerelaan. Objek sewa harus memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, diketahui secara jelas, dapat diserahkan, serta dapat digunakan sesuai tujuan akad. Selain itu, nilai sewa (ujrah) harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Pada Ijarah atas jasa atau pekerjaan, objek akad berupa pekerjaan yang memiliki manfaat dan dapat dijelaskan ruang lingkupnya. Pihak pemberi kerja dan pekerja harus memahami jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta imbalan yang diberikan. Kesepakatan tersebut dinyatakan melalui sighat yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Dalam konteks pembelajaran, materi ini dapat dikembangkan melalui identifikasi contoh akad yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan Ijarah. Misalnya, peserta didik diminta menganalisis transaksi penyewaan kendaraan yang tidak menjelaskan batas waktu penggunaan atau pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan upah. Aktivitas tersebut membantu peserta didik memahami bahwa kejelasan unsur akad merupakan dasar penting dalam mencegah perselisihan.

3.4 Tata Cara Pelaksanaan Ijarah

Pelaksanaan akad Ijarah diawali dengan kesepakatan antara pihak yang memberikan manfaat dan pihak yang menerima manfaat. Kesepakatan tersebut mencakup objek akad, jenis manfaat atau pekerjaan, jangka waktu, nilai imbalan, serta ketentuan pembayaran.

Dalam praktiknya, kedua belah pihak perlu memastikan bahwa barang yang disewakan dapat digunakan sesuai tujuan atau pekerjaan yang diminta dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, pihak yang memberikan manfaat wajib melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak penerima manfaat berkewajiban memberikan imbalan sesuai akad.

Pembayaran upah dapat dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, selama pekerjaan berlangsung, atau setelah pekerjaan selesai, sepanjang waktu dan mekanismenya telah disepakati. Oleh karena itu, tidak tepat apabila pembayaran setelah pekerjaan selesai dianggap sebagai satu-satunya mekanisme yang dibenarkan dalam Ijarah.

Untuk memperjelas pemahaman peserta didik, pelaksanaan akad dapat disimulasikan melalui kegiatan bermain peran. Sebagian peserta didik bertindak sebagai pemberi sewa atau pemberi jasa, sedangkan peserta didik lainnya menjadi penyewa atau pengguna jasa. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat mempraktikkan kesepakatan akad, penentuan upah, pemenuhan kewajiban, dan penyelesaian permasalahan sederhana.

3.5 Hikmah dan Ketentuan Ijarah

Ijarah memiliki hikmah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan pembentukan hubungan sosial yang saling menguntungkan. Melalui akad ini, seseorang dapat memperoleh manfaat barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa harus memiliki barang tersebut secara permanen. Di sisi lain, pemilik barang atau pemberi jasa memperoleh imbalan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Beberapa hikmah Ijarah meliputi terciptanya kerja sama dan ketenteraman sosial, terbantunya pemenuhan kebutuhan keluarga, terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, Ijarah dapat membangun hubungan tolong-menolong selama pelaksanaannya didasarkan pada prinsip kejujuran, kerelaan, dan keadilan.

Dengan demikian, pembelajaran mengenai hikmah Ijarah perlu diarahkan pada pemahaman bahwa transaksi muamalah bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan moral.

3.6 Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja dan Pekerja

Pengembangan materi hak dan kewajiban dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam akad Ijarah. Pemberi kerja memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sesuai kesepakatan, sedangkan pekerja memiliki hak menerima upah dan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan perjanjian.

Pemberi kerja berkewajiban memberikan upah sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, menyediakan informasi pekerjaan secara jelas, serta menghormati hak pekerja. Sementara itu, pekerja berkewajiban melaksanakan tugas sesuai ruang lingkup pekerjaan, menjaga kepercayaan, dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Kedua pihak juga memiliki hak untuk memperoleh kejelasan mengenai tugas, waktu pelaksanaan, dan ketentuan kerja. Oleh sebab itu, perubahan pekerjaan atau pemindahan tugas perlu mempertimbangkan kesepakatan dan kemampuan pekerja, bukan dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang jelas.

Pembahasan ini memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa akad Ijarah menciptakan hubungan timbal balik yang menuntut pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional.

3.7 Masa Berlaku dan Berakhirnya Akad Ijarah

Akad Ijarah memiliki jangka waktu atau ketentuan pelaksanaan yang perlu diketahui sejak awal. Pada Ijarah atas manfaat barang, masa berlaku akad umumnya berkaitan dengan periode penggunaan barang yang telah disepakati. Sementara itu, pada Ijarah atas jasa atau pekerjaan, masa akad dapat berkaitan dengan waktu tertentu atau penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan.

Akad Ijarah berakhir ketika jangka waktu atau pekerjaan yang disepakati telah selesai. Akad juga dapat berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak atau karena adanya keadaan yang menyebabkan manfaat barang atau jasa tidak dapat diberikan sebagaimana diperjanjikan.

Dalam pembahasan ini perlu dibedakan antara berakhirnya akad, pembatalan berdasarkan kesepakatan, dan kondisi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kerusakan barang, sakit, atau keadaan darurat tidak selalu secara otomatis mengakhiri seluruh bentuk akad Ijarah. Penyelesaiannya perlu mempertimbangkan jenis akad, penyebab terjadinya permasalahan, ketentuan yang disepakati, serta pandangan fikih yang relevan.

Materi ini juga dapat dikontekstualisasikan melalui kasus penyewaan rumah selama dua tahun, kemudian pemilik rumah meninggal dunia setelah masa sewa berjalan satu tahun. Kasus tersebut dapat digunakan untuk memperkenalkan perbedaan pandangan mazhab fikih mengenai keberlangsungan akad Ijarah setelah salah satu pihak meninggal dunia.

3.8 Ketentuan Upah dalam Ijarah

Upah (ujrah) merupakan imbalan yang diberikan oleh pihak penerima manfaat atas barang atau jasa yang diperoleh. Kejelasan upah menjadi salah satu unsur penting dalam akad Ijarah karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak.

Ketentuan upah dalam Ijarah mencakup beberapa prinsip. Pertama, jumlah atau bentuk imbalan harus diketahui secara jelas. Kedua, mekanisme pembayaran harus disepakati sejak awal. Ketiga, pembayaran harus dilakukan sesuai waktu yang diperjanjikan. Keempat, pemberi kerja berkewajiban memenuhi hak pekerja setelah pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan akad.

Kesepakatan mengenai upah sebaiknya dicatat dalam perjanjian tertulis, terutama untuk transaksi yang memiliki jangka waktu panjang atau melibatkan nilai ekonomi yang cukup besar. Pencatatan tersebut dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan menjadi pedoman bagi kedua pihak apabila terjadi perselisihan.

Dengan demikian, materi ketentuan upah tidak hanya memperdalam pengetahuan peserta didik mengenai hukum Ijarah, tetapi juga memberikan pemahaman praktis tentang pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan kerja.

4. Kontekstualisasi Materi Ijarah dalam Kehidupan Sehari-hari

Hasil pengembangan materi menunjukkan bahwa pemahaman konsep Ijarah perlu didukung oleh contoh permasalahan yang dekat dengan pengalaman peserta didik. Kontekstualisasi dilakukan melalui penyajian enam kasus yang merepresentasikan praktik pemanfaatan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penyewaan kendaraan, pemilik rumah sewa meninggal dunia, pembayaran upah jasa jahit, penggunaan jasa fotokopi, kegiatan mengajar privat, dan penyewaan kamar kos.

Tabel 2. Kontekstualisasi Materi Ijarah

No.	Konteks kasus	Permasalahan fikih	Kompetensi yang dikembangkan
1	Penyewaan kendaraan	Tanggung jawab atas kerusakan barang sewaan	Menganalisis tanggung jawab penyewa
2	Pemilik rumah sewa meninggal dunia	Keberlangsungan akad setelah salah satu pihak meninggal	Menganalisis ketentuan akad

3	Pembayaran jasa jahit	Kewajiban membayar upah setelah pekerjaan selesai	Memahami hak pekerja
4	Penggunaan jasa fotokopi	Kewajiban membayar jasa sesuai kesepakatan	Menerapkan prinsip pemenuhan akad
5	Mengajar privat	Hubungan antara pemberian jasa dan pencapaian hasil belajar	Menganalisis hak dan kewajiban
6	Penyewaan kamar kos	Perubahan harga, fasilitas, kerusakan, dan pembatalan akad	Menganalisis penyelesaian sengketa

Sumber: Hasil pengembangan materi.

Keenam kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan Ijarah tidak hanya berkaitan dengan transaksi sewa-menyewa barang, tetapi juga mencakup hubungan kerja dan penggunaan jasa. Pada kasus penyewaan kendaraan, peserta didik diarahkan untuk membedakan kerusakan akibat kelalaian penyewa dengan kerusakan yang terjadi bukan karena kesalahannya. Pada kasus pemilik rumah meninggal dunia, peserta didik diperkenalkan pada perbedaan pandangan mazhab mengenai keberlangsungan akad.

Sementara itu, kasus pembayaran jasa jahit dan penggunaan jasa fotokopi menekankan pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kesepakatan. Kasus mengajar privat memberikan pemahaman bahwa pembayaran upah pada dasarnya berkaitan dengan jasa yang telah diberikan, bukan semata-mata hasil akhir yang berada di luar kendali pemberi jasa, kecuali target hasil tersebut secara khusus disepakati dalam akad.

Adapun kasus penyewaan kamar kos menjadi konteks yang lebih kompleks karena melibatkan beberapa persoalan sekaligus, yaitu perubahan harga secara sepihak, ketidakjelasan fasilitas, tanggung jawab pemeliharaan, kerusakan barang, serta penyelesaian uang muka dan sisa pembayaran. Kasus tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) karena peserta didik dituntut mengidentifikasi unsur akad, menemukan permasalahan, menganalisis ketentuan fikih, dan merumuskan alternatif penyelesaian yang adil.

Penggunaan kasus kontekstual tersebut menjadikan pembelajaran Ijarah lebih dekat dengan realitas sosial peserta didik. Mereka tidak hanya mempelajari ketentuan hukum melalui definisi, tetapi juga dilatih untuk menggunakan pengetahuan fikih dalam menilai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

5. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Materi Ijarah

Hasil pengembangan materi juga menunjukkan bahwa Ijarah memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan karakter Islami. Integrasi nilai dilakukan dengan menghubungkan ketentuan akad dengan perilaku yang perlu dibangun dalam kehidupan peserta didik.

Enam nilai utama yang diintegrasikan dalam materi Ijarah meliputi kejujuran (sidq), amanah, tanggung jawab (mas'uliyyah), keadilan ('adl), saling menghargai (ihtiram), dan tolong-menolong (ta'awun).

Tabel 3. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Materi Ijarah

No.	Nilai Islam	Implementasi dalam Ijarah	Perilaku peserta didik
1	Kejujuran (sidq)	Menyampaikan informasi barang, jasa, dan upah secara benar	Tidak berbohong dalam transaksi
2	Amanah	Menjaga barang sewaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai akad	Menjaga barang milik orang lain

3	Tanggung jawab (mas'uliyyah)	Memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan	Menepati janji dan menyelesaikan tugas
4	Keadilan ('adl)	Memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional	Tidak merugikan pihak lain
5	Saling menghargai (ihtiram)	Menghormati pekerjaan dan hak pemberi jasa	Menghargai pekerjaan orang lain
6	Tolong-menolong (ta'awun)	Saling memberikan manfaat melalui transaksi yang dibenarkan	Membantu dan bekerja sama

Sumber: Hasil analisis integrasi nilai-nilai Islam.

Nilai kejujuran diwujudkan melalui keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai barang, jasa, harga, dan ketentuan transaksi. Nilai amanah berkaitan dengan kewajiban menjaga barang sewaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, tanggung jawab tercermin dalam kesediaan setiap pihak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Nilai keadilan diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, sedangkan nilai saling menghargai dikembangkan melalui sikap menghormati pekerjaan dan jasa orang lain. Adapun nilai tolong-menolong tercermin dalam hubungan saling memberikan manfaat antara pemilik barang, pekerja, dan pengguna jasa.

Integrasi tersebut diperkuat melalui beberapa landasan Al-Qur'an. QS. Al-Ma'idah ayat 1 menegaskan perintah memenuhi akad, QS. An-Nisa ayat 29 menekankan transaksi yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan landasan pentingnya pencatatan transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Selain itu, QS. Al-Hujurat ayat 9–10 dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dan perbaikan hubungan antarpihak.

Dari perspektif pendidikan karakter, integrasi nilai tersebut menunjukkan bahwa materi Ijarah dapat menjadi sarana pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan fikih dengan pembiasaan perilaku. Peserta didik diharapkan tidak hanya mengetahui hukum transaksi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab ketika berinteraksi dengan orang lain.

6. Implikasi Pengembangan Materi Ijarah terhadap Pembelajaran Fikih

Secara keseluruhan, hasil pengembangan menunjukkan bahwa materi Ijarah dapat disusun melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek konseptual, normatif, prosedural, kontekstual, dan karakter. Integrasi tersebut memberikan ruang bagi peserta didik untuk membangun pemahaman secara bertahap, mulai dari mengenali pengertian dan dasar hukum, memahami unsur-unsur akad, mempraktikkan transaksi, hingga menganalisis permasalahan muamalah.

Pengembangan materi juga memperlihatkan bahwa pembelajaran Fikih memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis kasus. Permasalahan mengenai kerusakan barang sewaan, keterlambatan pembayaran upah, perubahan harga sewa, dan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dapat digunakan sebagai stimulus untuk melatih peserta didik mengidentifikasi persoalan, menghubungkan kasus dengan ketentuan fikih, serta merumuskan penyelesaian berdasarkan prinsip syariat Islam.

Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam memperkuat orientasi pembelajaran dari sekadar penguasaan pengetahuan menuju pembentukan perilaku. Kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, saling menghargai, dan tolong-menolong menjadi nilai yang dapat diamati melalui aktivitas diskusi, simulasi akad, dan penyelesaian masalah.

Dengan demikian, pengembangan materi Ijarah Fikih MTs kelas IX menghasilkan rancangan materi yang lebih luas dan kontekstual dibandingkan cakupan materi pokok sebelumnya. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendukung ketercapaian CP Fase D, khususnya kemampuan menganalisis ketentuan Ijarah, sekaligus memperkuat relevansi pembelajaran Fikih dengan kehidupan sosial peserta didik.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Pengembangan materi Pendidikan Agama Islam pada pembahasan Ijarah dalam mata pelajaran Fikih MTs Fase D kelas IX dilakukan dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) yang menekankan kemampuan peserta didik dalam menganalisis ketentuan muamalah sesuai prinsip syariat Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa materi pokok Ijarah yang meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam, rukun dan syarat, tata cara pelaksanaan, serta hikmah dan ketentuan Ijarah perlu diperluas dan diperdalam. Pengembangan dilakukan melalui penambahan materi mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja, masa berlaku akad, serta ketentuan upah. Penambahan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta didik mengenai prinsip dan mekanisme pelaksanaan akad Ijarah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain pengembangan substansi materi, pembelajaran Ijarah dikontekstualisasikan melalui berbagai permasalahan muamalah, seperti penyewaan kendaraan, rumah, kamar kos, penggunaan jasa, dan pembayaran upah pekerjaan. Materi juga diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam yang meliputi kejujuran (sidq), amanah, tanggung jawab (mas'uliyyah), keadilan ('adl), saling menghargai (ihtiram), dan tolong-menolong (ta'awun). Integrasi tersebut menjadikan pembelajaran Ijarah tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan fikih, tetapi juga pada pengembangan keterampilan menganalisis permasalahan dan pembentukan karakter Islami. Dengan demikian, pengembangan materi Ijarah diharapkan dapat menghadirkan pembelajaran Fikih yang lebih kontekstual, aplikatif, dan bermakna serta mendukung ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai CP Fase D.

5. REFERENCES

Abidin, Z. (2025). *Peran Pembelajaran Fiqih dalam Pembentukan Karakter Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Indragiri Hilir. Pendas:* Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.

Ahmad, E. R. (2025). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Penerbit Adab.

Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Syarh Bulugh al-Maram. jilid 4.

Anggraena, Yogi, dkk. (2024). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Edisi Revisi Tahun 2024).* Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.* Jakarta: DSN-MUI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2024). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3302 Tahun 2024 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.

Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Fikih Kelas IX. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Fikih Kelas IX. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah.

Hasyim, Farid. (2015). *Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif antara KTSP dan Kurikulum 2013*. Malang: Madani Media.

Ikhwan, Afiful. (2014). "Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami dalam Pembelajaran)." Ta'allum: *Jurnal Pendidikan Islam.* 2(2).

Imam, M Ainun. Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif. *Jurnal Qiblah.* 2(3).

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah:* Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.

Mubarak, A. (2022). "Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah." *Al-Ibanah.* 7(1).

Suhendi, Hendi. (2024). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ubaidillah. (2020). Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas IX. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Zamzami, A. T., & Ridlwan, B. (2025). *Model Pembelajaran Kontekstual dalam Pembelajaran Fikih untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa di Madrasah Aliyah Midanutta'lim Mayangan Jogoroto* Jombang. Jurnal Ilmiah Nusantara.